

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang bumi maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta yang terkandung dalam falsafah dan Pancasila.¹ Pasal 1 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwasanya ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.² Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria menyatakan bahwasanya seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang

¹ Hasni, 2018, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

² Pasal 1 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ruang dianggap sebagai sumber daya yang tidak mengenal batas geografis namun untuk mewujudkan ruang yang nyaman, aman, dan berkelanjutan yang sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, penataan ruang memerlukan pendekatan dalam proses perencanaannya demi memastikan keselarasan dan keharmonisannya.

Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bagi setiap daerah yang secara khusus tentang ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau adalah salah satu bagian dari penataan ruang yang memiliki banyak manfaat, selain itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam suatu kota dalam upaya untuk menjaga kualitas lingkungan di suatu kota dan menunjang kesejahteraan masyarakatnya terutama di wilayah perkotaan. Dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan memiliki sedikitnya 30% dari ruang wilayahnya untuk RTH yang terdiri dari 20% bagi ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat.² Pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau perkotaan ditunjukkan oleh adanya kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio De Janeiro, Brasil(1992) dan dipertegas lagi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Johanneburg, Afrika Selatan (2002) yang menyatakan bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH

minimal 30% dari total luas kota.³

Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang di bidang pengelolaan lingkungan. Dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan, penguasa ingin mencapaitujuan tertentu. Untuk itu dapat dipergunakan berbagai sarana, misalnya penyuluhan, pendidikan, subsidi, pelaksanaan kegiatan-kegiatan nyata dan sebagainya.⁴ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan ini juga harus didasarkan pada prinsip *good environmental governance*, dimana pengelolaan pemerintahan yang baik adalah yang peduli akan kelangsungan serta kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good environmental governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung

³ Ni Putu Depi Yulia Peramesti, 2018, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau DI Kota Administrasi Jakarta Selatan”, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, VolIV/No-01/Juni/2017, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, hlm .2

⁴ Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional*, Airlangga University Press, Jakarta, hlm. 5.

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.⁵

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat beraneka ragam. Oleh sebab itu, Indonesia sendiri terdiri dari beberapa wilayah mulai dari pedesaan, perkotaan dan masih banyak lainnya. Perkembangan masyarakat yang terus meningkat setiap waktunya. Pertumbuhan penduduk ini juga menuntut pemerintah untuk bisa memenuhi sarana dan prasarana di suatu daerah. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan pembangunan yang pesat juga dan permintaan akan lahan juga akan meningkat.

Aktivitas pembangunan di suatu wilayah tentu saja memerlukan lahan dan ruang yang banyak. Namun, penggunaan lahan dalam hal ini perlu pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penggarapan yang gagal dan kemerosotan lingkungan yang tentunya akan merusak ekosistem lingkungan. Pembangunan di Indonesia khususnya di wilayah kota wajib memiliki perencanaan dan konsep tata ruang yang baik sehingga hal ini meminimalisir terjadinya masalah dalam tata ruang kota tersebut. Keterbatasan lahan merupakan salah satu permasalahan tata ruang yang sering terjadi di perkotaan. Kurangnya menyebabkan berbagai bencana alam datang mulai dari banjir, tanah longsor, polusi dan lainnya.

⁵ Nopyandri, 2014, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, VolIV/No-02/Oktober/2014, Ilmu Hukum Jambi, hlm. 90-91.

Pertumbuhan masyarakat di perkotaan juga bisa mempengaruhi ketersediaan lahan. Di wilayah perkotaan sendiri juga sering terjadi alih fungsi lahan yang biasa digunakan untuk pembangunan kawasan perumahan, tempat perbelanjaan, tempat hiburan, dan lainnya. Banyak sekali aspek dari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan ini menyebabkan adanya penyimpangan yang terjadi baik dalam rencana tata ruang kota, provinsi dan nasional. Di dalam perkotaan sendiri banyak sekali timbul akibat yang dirasakan karena adanya penyimpangan ini, yakni pemerintah tidak konsisten dalam menyusun perencanaan terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau di suatu wilayah perkotaan.

Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertambahan penduduk yang setiap harinya meningkat mengakibatkan perubahan dari luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di Kota Yogyakarta. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mencatat sampai Desember 2023 total ada 58 RTH publik berbasis kampung yang telah dibangun Pemkot Yogyakarta. Sedangkan total luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) keseluruhan di Kota Yogyakarta baik publik dan privat seluas 7.661.163 meter persegi, angka itu sekitar 23,34 persen dari luas Kota Yogyakarta, sehingga masih perlu menambahkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 6,66% untuk mencapai kebutuhan luas minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk mencapai kebutuhan pembangunan yang berfokus pada Ruang Terbuka Hijau, tentunya memerlukan perencanaan yang matang dan pengawasan

yang ketat dalam pelaksanaannya namun hingga saat ini penyediaan ruang terbuka hijau ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga hal ini menyebabkan belum terpenuhinya proporsi 30% Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh telah banyak lahan kosong yang seharusnya menjadi RTH dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, komersial, atau industri.

Penyediaan RTH sendiri harus didasarkan pada produksi CO₂ suatu wilayah selain memenuhi persyaratan luasan RTH sebesar 30%. Tingkat pertumbuhan penduduk merupakan komponen utama yang berkontribusi pada emisi CO₂ maka kesiapan pelayanan dasar di kawasan perkotaan juga harus ditingkatkan. Pembangunan infrastruktur perkotaan inilah yang secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan jumlah vegetasi yang menutupi kota. Kondisi ini sangat mengganggu karena adanya kebutuhan oksigen meningkat namun penyedia oksigen semakin berkurang.⁶

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mengurangi dampak perubahan iklim, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengaturan mengenai Ruang Terbuka Hijau juga diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas

⁶ Maryono dkk, 2018, *Ketahanan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Sebagai Basis Pembangunan Perkotaan Berkarbon Rendah*, Espressdigimedia, Semarang, hlm. 4.

Umum. Di dalam peraturan ini terdapat kekosongan hukum dimana tidak memuat mengenai sanksi yang efektif dan terdapat definisi yang tidak jelas sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Sanksi yang dimaksud dalam regulasi ini tidak memberikan sanksi kepada oknum yang melanggar karena melakukan alih fungsi lahan terbuka hijau ini dan kepada oknum yang merusak kawasan Ruang Terbuka Hijau ini, dan masyarakat yang masih kurang menyadari bahwa kebutuhan akan ruang terbuka hijau itu sangat penting. Ahli fungsi lahan terbuka hijau yang dimaksud seperti pembangunan mal, hotel, dan beragam fasilitas yang mana hal ini menyita lahan-lahan yang ada dan bentukan ruang terbuka lainnya.

Peran pemerintah kota Yogyakarta yang masih kurang mengambil sikap dan kebijakan terkait konversi alih fungsi ini menyebabkan semakin banyaknya oknum yang dengan mudah melakukan alih fungsi dengan semena-mena. Semakin sedikit kawasan hijau setiap tahun karena pemerintah kota yang kurang tegas dalam mengambil kebijakan, kurangnya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance* yang terdiri dari aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses terhadap informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, lembaga dan institusi dan akses untuk memperoleh keadilan guna melihat bagaimana kinerja

pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau serta proses penataan RTH khususnya di Kota Yogyakarta.

Pada sisi lain penerapan prinsip *Good Enviromental Governance* juga harus diterapkan dalam sektor lingkungan di Kota Yogyakarta terutama berfokus pada Ruang Terbuka Hijau. Dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, berkaitan dengan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta yang tidak dapat dipenuhi akibat tidak ada sikap tegas dari Pemerintah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara Prinsip *Good Enviromental Governance* dan Ruang Terbuka hijau serta mengetahui dan mendeskripsikan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum berdasarkan perspektif *Good Enviromental Governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan judul dalam proposal penelitian ini yaitu: **“PENERAPAN PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* DALAM PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan hukum yang sudah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian Teoritis:

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi penulis, akademisi dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum terutama mengenai hukum tata ruang yang dalam hal ini terkait dengan penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian Praktis:

- a. Bagi Penulis: untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan bagi penulis serta memperoleh ilmu mengenai penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.
- b. Bagi Pemerintah: penelitian ini diharapkan menjadi informasi maupun bahan yang berguna untuk mengambil kebijakan dengan menerapkan

prinsip *Good Environmental Governance* dalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

- c. Bagi Masyarakat: penelitian ini diharapkan menjadi informasi maupun bahan yang berguna untuk memahami dan mengetahui mengenai penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Penerapan *Prinsip Good Environmental Governance* Dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta” merupakan karya asli dari penulis dan ini bukan hasil dari plagiasi. Sebagai pembandingan terdapat 3 (tiga) skripsi dengan tema yang sama, yaitu:

1. a. Identitas Penulis

- | | |
|---------------|--|
| 1) Penulis | : Emilia Zafira Lamading |
| 2) Tahun | 2024 |
| 3) Insititusi | : Universitas Hasanuddin |
| 4) Judul | : Tata Kelola Pemerintahan
Dalam Penataan Ruang
Terbuka Hijau di Kabupaten |

Enrekang

- b. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang? Dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang?
- c. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata Kelola pemerintahan dalam penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang menunjukkan; (1) penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengacu pada pemenuhan 30% dari luas total wilayah kota masing-masing daerah. Adapun penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* belum mampu direalisasikan dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang.
- d. Perbedaan Penelitian : Penelitian ini terdapat perbedaan dengan skripsi di atas, dimana pada skripsi di atas bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Enrekang serta untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* yang meliputi Partisipasi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *Good Environmental Governance*.

2. a. Identitas Penulis

1) Penulis : Anriadi

2) Tahun : 2023

3) Insititusi : Universitas Muhammadiyah
Makassar

4) Judul : Good Environmental
Governance Dalam
Pengelolaan Sampah
Kecamatan Liriaja
Kabupaten Soppeng

b. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng?

c. Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Aturan hukum. Pada pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja terdapat dua desa yang menganggarkan pengelolaan sampah dan tertuang dalam peraturan desa masing-

masing yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading. (2) Partisipasi dan representasi. Partisipasi pemerintah dan masyarakat sangat tinggi karena tingginya transparansi mengenai pengelolaan sampah. (3) Akses terhadap informasi. Pengelolaan sampah di pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Liliraja tersampaikan dengan baik dan terbuka kepada masyarakat. (4) Tranparansi dan akuntabilitas. Pemerintah mensosialisasikan semua kegiatan dan program yang akan dijalankan pemerintah desa kepada masyarakat. Anggaran pengadaan pengelolaan sampah yakni Desa Timusu dan Desa Rompegading Kecamatan Liliraja, dimana retribusi biaya pengangkutan sampah kedua desa ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakatnya. (5) Desentralisasi. Pemerintah Kecamatan Liliraja mengawasi jalannya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa/kelurahan terkait pengelolaan sampah dan retribusi yang dibebankan kepada masyarakat. (6) Lembaga dan institusi. Pemerintah bekerja sama dengan semua pihak, ada yang menyediakan tempat sampah di setiap kelurahan dan desa, pemerintah dan masyarakat bergotong royong/kerja bakti membersihkan sampah. Dalam pengelolaan sampah tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan stakeholder lainnya. (7) Akses untuk memperoleh keadilan. Fasilitas pengelolaan sampah di Kecamatan Liliraja belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat dikarenakan tidak semua desa/kelurahan tersedia mobil

sampah ataupun tempat penampungan sampah.

d. Perbedaan Penelitian : Penelitian ini terdapat perbedaan dengan skripsi di atas, dimana pada skripsi diatas pada prespektifnya penelitian memiliki obyek penelitian yakni pengelolaan sampah serta faktor pendukung dan penghambat Good Environmental Governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng. Sedangkan, pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yakni Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

3. a. Identitas Penulis :

1) Penulis : Thoriq Daffa Deas

2) Tahun : 2024

3) Insititusi : Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

4) Judul : *Good Environmental
Governace* Dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Kota Pekanbaru

b. Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip good environmental governance dalam tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor penghambat penerapan prinsip

good environmental governance dalam tata Kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru?

c. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terjadi kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan good environmental governance dalam tata kelola RTH di Kota Pekanbaru. Kolaborasi di antara aktor-aktor ini perlu ditingkatkan melalui partisipasi yang lebih aktif, penguatan aturan hukum yang terkait, serta peningkatan transparansi. Meskipun memiliki tujuan yang sejalan, kurangnya sinergi di antara aktor-aktor terlibat mengakibatkan dampak yang dihasilkan belum sesuai dengan harapan, sehingga penerapan good environmental governance di Kota Pekanbaru belum mencapai potensi maksimalnya. Studi ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan potensi solusi dalam meningkatkan tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia.

d. Perbedaan Penelitian : Penelitian ini terdapat perbedaan dengan skripsi di atas, dimana pada skripsi di atas bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip good environmental governance dalam tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan prinsip good environmental governance dalam tata kelola

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip good environmental governance dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

B. Batasan Konsep

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di Masyarakat antara lain adalah alat ketertiban dan ketentraman Masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin,serta sarana penggerak pembangunan.

2. Penyediaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyediakan.⁸ Penyediaan dalam kerangka hak untuk menyediakan lingkungan yang baik, penyediaan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Penatagunaan Tanah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, bahwa penatagunaan tanah sama dengan pola

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/terap-2> , diakses pada 12 Oktober 2024 pukul 16.41

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sedia-2> , diakses pada 13 Oktober 2024 pukul 18.09

pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujung konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

4. Tata Ruang

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

5. Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwasannya Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

7. Ruang Terbuka Hijau Publik

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum Ruang Terbuka Publik merupakan ruang terbuka hijau dalam bentuk bidang

tanah terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi warga masyarakat yang bersifat sosial dan mempunyai fungsi utama ekologis.

8. *Good Environmental Governance*

Good Environmental Governance lebih mengarah pada pengaturan pemerintahan yang terkait dengan aspek lingkungan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa *Good Environmental Governance* adalah organisasi pemerintahan yang mengelola lingkungan dengan baik.⁹ Prinsip *Good Environmental Governance* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah akses terhadap informasi dan transparansi dan akuntabilitas.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Alasan penulis memilih Jenis Penelitian Hukum Empiris, dikarenakan fokus penelitian saya ialah terhadap fakta sosial. Dimana penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama, dimana dilakukan penggalian data secara langsung kepada sumbernya, yakni kepada responden dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan “Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Yogyakarta”. Data sekunder sebagai data

⁹ Citrawati Fitri Kartika, Imam Hanafi, Hermawan, 2012, *Good Environmental Governance*, Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 5.

pendukung, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Penelitian hukum empiris jika obyek kajiannya merupakan perilaku hukum dalam kenyataan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*), maka data yang digunakan adalah data primer.¹⁰ Data primer diperoleh melalui tahapan wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau dalam hal ini merupakan responden yang dapat memberikan informasi terkait masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung data primer atau yang biasa disebut sebagai data pelengkap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.¹¹

¹⁰ H. Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 30-31.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 119.

i. Bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan Fasilitas Umum.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- i. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dengan cara:
 - a. Wawancara: Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber dengan melakukan tanya jawab. Alat wawancara yang digunakan adalah alat wawancara terbuka. Alat wawancara terbuka adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber maupun responden terkait kasus yang akan diteliti sesuai dengan pedoman wawancara.

b. Kuisisioner: Kuisisioner merupakan pengumpulan data dengan metode menyebarkan dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden.

ii. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode pengumpulan studi Pustaka yakni dengan mempelajari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal, serta dokumen-dokumen resmi terkait upaya mewujudkan ruang terbuka hijau.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu wilayah atau tempat dimana terjadinya suatu permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengambil lokasi penelitian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta yang terdiri dari 14 Kecamatan. Dipilih 4 Kemantren dengan purposive sampling berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu mengenai penerapan prinsip good environmental governance dalam penyediaan ruang terbuka hijau public di Kota Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi merupakan obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik atau kualitas yang sama yang ditetapkan oleh penulis untuk diamati, dipelajari dan kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini merupakan beberapa masyarakat yang tinggal disekitar Ruang Terbuka Hijau Publik yang

tersebar dalam 14 Kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian dipilih lagi beberapa kemantren menggunakan purposive sampling yaitu penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sama yakni perwakilan masyarakat yang tinggal disekitar Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan ada 4 (empat) yang saya pilih yaitu Kemantren Gondokusuman, Kemantren Umbulharjo, Kemantren Mantrijeron, dan Kemantren Mergangsan. Sehingga, total populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yakni adalah masyarakat yang tinggal disekitar Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, penentuan akan sample ini dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu menentukan sample dengan pertimbangan tertentu dan kriteria tertentu yang sama yaitu perwakilan masyarakat yang tinggal disekitar Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). Dari perwakilan 4 Kemantren tersebut maka masyarakat yang tinggal disekitar Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut yang saya pilih yaitu sejumlah 8 responden.

7. Responden

Subyek yang akan menjawab pertanyaan peneliti tentang masalah hukum yang akan dibahas adalah responden, yang akan memberikan keterangan atau jawaban secara langsung. Responden dalam penelitian ini adalah perwakilan dari 4 (empat) Kemantren tersebut yakni masyarakat yang tinggal disekitar Ruang Terbuka Hijau Publik tersebut yang saya pilih

yaitu sejumlah 8 responden. Dalam penelitian ini terdapat 8 (sembilan) responden dari Kemantren Gondokusuman, Kemantren Umbulharjo, Kemantren Mantrijeron, dan Kemantren Mergangsang.

8. Narasumber

Narasumber adalah orang-orang yang tahu tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Mereka diidentifikasi sebagai narasumber berdasarkan pekerjaan, profesi, atau kemampuan mereka untuk menjawab pertanyaan peneliti.

- a. Narasumber yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah: Staff Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta Bapak M. David Siregar, ST, MM.
- b. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dinas Lingkungan Hidup Bapak Nurharyadi Fajar Hidayat, ST, M.Ars.

9. Analisis Data

Dalam pengumpulan data yang sudah di dapat, maka selanjutnya penulis melakukan analisa. Metode Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni analisis data secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang sudah ada kemudian dikumpulkan secara sistematis dan juga terstruktur guna memperoleh Gambaran mengenai permasalahan hukum serta keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis yang diteliti oleh penulis, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode berpikir induktif, yang merupakan cara berpikir dalam mengkaji pengetahuan khusus, penulis

dapat menilai peristiwa yang serupa untuk mendapatkan penelitian tentang masalah yang diteliti oleh penulis dalam hal ini. Metode ini juga dikenal yakni sebagai proses berfikir dari hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.

D. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian ini ditulis dan disusun secara berurutan dan sistematis sehingga diperoleh sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II: PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang Tinjauan tentang Penatagunaan Tanah, Tinjauan tentang Penataan Ruang, Tinjauan tentang *Good Environmental Governance*, Tinjauan tentang Ruang Terbuka Hijau, dan Hasil Penelitian.

BAB III: PENUTUP, bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.